

Melestarikan Kedaulatan Kawasan Potensial Melalui Kebijakan Perlindungan Klaster Kopi di Kabupaten Bondowoso

Amrotus Soviah¹⁾, Soetriono²⁾, Dina Suryawati³⁾, Ika Sisbintari⁴⁾

¹⁾ Institut Kiai Haji Abu Zairi^{2) 3) 4)} Universitas Negeri Jember

email: vivi.awwadh@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Bondowoso memiliki peran strategis dalam industri kopi karena salah satu kopi yang dihasilkan memiliki mutu cita rasa khas berasal dari lereng ijen raung. Penelitian ini fokus pada wujud kebijakan perlindungan klaster kopi dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 yang di analisis dari berbagai aspek. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Sumber data dari regulasi, buku, jurnal, berita maupun sumber lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan riset kepustakaan (*library research*). Sedangkan Analisis data menggunakan model *content analysis* dan eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso membagi kebijakan sistem perlindungan dalam empat aspek. Pertama, aspek penentuan pemanfaatan kawasan yang berkelanjutan dengan memberikan perlindungan berupa kepastian lahan dan penerapan inventarisasi. Kedua, aspek mutu dan cita rasa khas berkelanjutan dengan memberikan perlindungan pada sarana produksi kopi, kesehatan pangan, jaminan mutu kopi, label kemasan, peredaran dan jaminan pasar. Ketiga, sistem penanganan dampak perubahan iklim dengan memberikan distribusi informasi melalui media yang tersedia dan bertujuan untuk mengantisipasi gagal panen karena cuaca ekstrem (el nino dan el nina). Keempat, aspek bantuan dan asuransi perkebunan dengan memberikan perlindungan dalam bentuk pembiayaan fasilitas dalam rangka pendaftaran kekayaan hak intelektual atau bantuan akibat gagal panen dan memberikan asuransi perkebunan dalam bentuk fasilitas perlindungan finansial melalui ganti rugi atau klaim cepat saat terjadi gagal panen akibat kejadian luar biasa.

Kata Kunci: Potensi, Perlindungan, Klaster

ABSTRACT

Bondowoso Regency has a strategic role in the coffee industry because one of the coffees produced has a distinctive taste quality that comes from the slopes of Ijen Raung. This research focuses on the form of coffee cluster protection policies in Regional Regulation No. 2 of 2018, which is analyzed from various aspects. The research method uses a qualitative approach with a descriptive qualitative type. Data sources come from regulations, books, journals, news, and other sources. Data collection techniques use library research. Meanwhile, data analysis uses

content analysis and exploration models. Research results show that the Regional Government of Bondowoso Regency divides the protection system policy into four aspects. First, the aspect of determining sustainable area utilization by providing protection in the form of land certainty and the implementation of inventory. Second, the quality aspect and unique taste are sustained by providing protection for coffee production facilities, food safety, coffee quality assurance, packaging labels, distribution, and market guarantees. Third, the system for handling climate change impacts provides information distribution through available media and aims to anticipate crop failures due to extreme weather (El Niño and La Niña). Fourth, the aspect of plantation assistance and insurance provides protection in the form of financing facilities for intellectual property registration or aid caused by crop failure, and also offers plantation insurance through financial protection facilities by providing compensation or quick claims when crop failure occurs due to extraordinary events.

Keywords: *Potential, Protection, Cluster*

1. LATAR BELAKANG

Kawasan potensial di Kabupaten Bondowoso telah dikenal dunia melalui produk kopi dengan mutu dan citarasa khas yang berbeda dengan kopi daerah lain. Kawasan ini berada di lahan kehutanan milik Perhutani yang letaknya berada pada lereng ijen raung dan lereng argopuro. Kabupaten Bondowoso layak menjadi wilayah penghasil kopi arabika karena potensi alam, potensi masyarakat dan sejarah panjang kopi di lereng ijen raung. Kabupaten Bondowoso memiliki peran strategis dalam industri kopi karena salah satu kopi yang dihasilkan memiliki mutu cita rasa khas berasal dari lereng ijen raung. Kabupaten Bondowoso merupakan Kabupaten yang memiliki luas lahan kopi sekitar 40.000 ha. Luas lahan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Jawa Timur (As'ad dan Aji, 2020). Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan Peraturan Daerah No. 2 tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso (Perda, 2018). Kopi merupakan produk unggulan Kabupaten Bondowoso. Kopi tersebut tumbuh dan berkembang di dataran tinggi ijen raung dan dataran tinggi lereng argopuro merupakan produk kopi yang memiliki mutu dan cita rasa yang khas. Kopi tersebut memiliki perbedaan rasa dengan kopi yang berasal dari daerah lain. Penetapan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap kawasan kopi Bondowoso dan juga perlindungan menyeluruh pada kelembagaan pekebun sekaligus pelaku usaha kopi Bondowoso.

Potensi kawasan mendunia harus dipertahankan dan berkelanjutan mengingat pendapatan yang telah disumbangkan pada daerah dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendapatan daerah yang diterima dari hasil kopi berpotensi

meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Kawasan potensial juga merupakan nikmat dan rahmat yang diberikan sehingga tidak boleh terbengkalai bahkan Pemerintah sekalipun tidak boleh melakukan tindakan penyalahgunaan. Semua masyarakat di Kabupaten Bondowoso memiliki hak atas nikmat dan rahmat tersebut. Maka Pemerintah harus melestarikan kedaulatan kawasan potensial yang merupakan aset daerah agar tetap menyumbangkan manfaat bagi daerah dan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Perlindungan yang diberikan Pemerintah merupakan investasi daerah untuk daerah Kabupaten Bondowoso. Dalam upaya mempertahankan kawasan potensial di Kabupaten Bondowoso tentu ada hambatan atau masalah. Bagaimanapun setiap pemimpin memiliki pemikiran dan kebijakan tersendiri dalam memilih kebijakan untuk mengembangkan daerah. Perlindungan tersebut juga bertujuan untuk menghadapi kapasitas pemimpin baru agar kawasan potensial tersebut tetap mendapatkan perlindungan menyeluruh sehingga tetap berkelanjutan.

Masalah yang muncul dalam suatu daerah harus segera dipecahkan atau diatasi oleh Pemerintah melalui kebijakan yang berdampak. Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang diusulkan oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana ada hambatan dan kesempatan sehingga diusulkan kebijakan agar bermanfaat dalam mengatasi persoalan untuk mencapai tujuan (Carl Friedrich dalam Leo Agustino, 2012). Masalah kedaulatan yang harus berkelanjutan membutuhkan peran dan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan yang dialami oleh pekebun.

Permasalahan harus ditangani oleh aktor berkompeten di bidangnya agar masalah tersebut benar-benar terpecahkan. Sehingga Pemerintah dapat fokus mengatasi permasalahan dalam bidang lainnya. Pemecahan masalah melalui kebijakan bukan soal mudah karena membutuhkan desain kebijakan yang fokus, terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan dilapangan. Kesulitan tersebut juga berkaitan dengan persoalan anggaran yang tidak sedikit, aktor dan lembaga profesional, serta lingkungan alam dan masyarakat yang memadai sehingga siap untuk berpartisipasi dalam kebijakan.

Masyarakat yang merupakan *target group* kebijakan berperan besar dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Pemerintah memang pelaksana kebijakan publik. Namun masyarakat menjadi sistem dari kebijakan itu sendiri yang harus melaksanakan fungsinya dengan cara berpartisipasi atau bersikap kooperatif dalam mendukung kebijakan. Realitas dilapangan menunjukkan perbedaan antara kondisi alam dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi secara detail dan spesifik dalam melihat masalah. Identifikasi masalah tersebut berimplikasi pada temuan alternatif solusi berupa strategi pemecahan masalah dilapangan yang tepat. Perda klaster kopi merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah untuk melestarikan kedaulatan kawasan potensial di Kabupaten Bondowoso.

Namun penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek pengembangan kopi. Umumnya kebijakan kopi di daerah-daerah lain hanya fokus pada pengembangan usaha tani (Saputro, et al, 2023). Selain itu juga fokus pada peningkatan kualitas kopi (Haris et al, 2023). Namun kebijakan perlindungan klaster kopi Bondowoso memiliki perbedaan fokus dengan pengembangan kopi. Peraturan daerah yang memuat tentang perlindungan klaster kopi bertujuan untuk mempertahankan eksistensi kopi arabika di Kabupaten Bondowoso saat menghadapi pergeseran rezim kepala daerah. Ini fenomena yang unik dan berbeda dengan fenomena kebijakan kopi yang ada di daerah lain.

Kebijakan perlindungan klaster kopi ini telah berhasil mempertahankan kedaulatan atau eksistensi klaster kopi yang berkelanjutan. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengembangan klaster kopi ditetapkan sejak Pemerintah Bupati Amin Said Husni yang menduduki kekuasaan sebagai Bupati selama dua periode yaitu tahun 2008-2013 dan tahun 2013-2018. Perda tersebut tetap berkelanjutan dan eksis selama masa pemerintahan bupati Salwa Arifin tahun 2018-2023 sampai Bupati Abdul Hamid Wahid tahun 2025 hingga saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan Festival Kopi Nusantara dan Tembakau ke 8 (delapan) pada tahun 2025 yang di adakan oleh Bupati Bondowoso yaitu Dr. H. Abdul Hamid Wahid (<https://aspirasi.co.id>). Kedaulatan berkelanjutan dalam pergeseran rezim tersebut merupakan hal yang unik. Sehingga dibutuhkan analisis kebijakan tentang perlindungan klaster kopi di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini fokus pada wujud kebijakan perlindungan Pemerintah dalam melestarikan kawasan potensial di Kabupaten Bondowoso yang di analisis dari berbagai aspek. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada daerah lain yang memiliki potensi alam dan potensi masyarakat untuk menetapkan kebijakan perlindungan kawasan kopi yang tepat sasaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (Kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud” (Leo Agustino,2012:7).

Tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik yaitu *Pertama*, Aspek kesejarahan, ialah aspek kebijakan publik yang terjadi dalam konteks kebijakan

pada masa sebelumnya. *Kedua*, Aspek lingkungan, yaitu aspek yang terjadi dari pengaruh lingkungan pada saat pelaksanaan maupun penyusunan. *Ketiga*, Aspek kelembagaan, yaitu aspek yang selalu ada di setiap kebijakan karena bersangkutan dengan instansi maupun lembaga (Anggara, 2014),.

2.2 Model Kebijakan *Regulatory*

Model kebijakan *regulatory* adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatur. Ini dimaksudkan sebagai kebijakan yang memberi suatu pembatasan terhadap tindakan-tindakan atau tingkah laku dari satu kelompok atau lebih kelompok, dengan demikian meniadakan atau membenarkan walaupun secara tidak langsung mendapatkan hasil-hasil tertentu untuk kelompok-kelompok ini (Dewi, 2022).

Regulasi Kebijakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dan bercorak *pure research* atau penelitian murni, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu disiplin ilmu atau disiplin-teoritik (Zed, 2014). Sementara fokus penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu pada kajian tentang wujud kebijakan perlindungan Pemerintah Daerah dalam melestarikan kawasan potensial di Kabupaten Bondowoso yang di analisis dari berbagai aspek. *Sumber* data dalam penulisan karya tulis ini bersumber dari regulasi, buku, jurnal, berita maupun sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan tema penulisan dan dapat dijadikan pendukung dalam penyelesaian paper ini (Zed, 2014). Teknik pengumpulan datanya menggunakan riset kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, baik dari sumber cetak maupun digital (Zed, 2014). Sedangkan Analisis data dalam penulisan ini menggunakan model *content analysis* dan eksplorasi, yaitu suatu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui investigasi terhadap isi dalam berbagai literatur dan penelitian yang relevan (Zed, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Perlindungan Klaster Kopi Dalam Aspek Penentuan Pemanfaatan Kawasan Yang Berkelanjutan

Dalam kebijakan perlindungan klaster kopi Bondowoso terdapat kepastian lahan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaku usaha melakukan usaha perkebunan dengan menggunakan lahan dalam klaster kopi Bondowoso berdasarkan hak atas tanah seperti hak milik, hak sewa, dan hak lain berupa hak pemanfaatan lahan yang berasal dari aset daerah dan hak pemanfaatan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani yang penggunaan atau pengelolaannya

didasarkan pada perjanjian sewa pemanfaatan lahan aset daerah. Hak pemanfaatan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani berbentuk perjanjian kerjasama usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) (Perda, 2018). Terdapat sistem bagi hasil 70% petani dan 30 % Perum Perhutani (darsono et al, 2024). Dalam perjanjian kerjasama tersebut juga terdapat kerjasama tentang konservasi lingkungan agar pekebun mendukung pelestarian kawasan hutan lewat praktik agroforestri terjaga dengan baik dan tidak merusak ekologi hutan lestari. Sistem perjanjian kerjasama ini memang di desain untuk saling menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama.

Metode pemanfaatan hutan tersebut dilakukan dengan cara koordinasi dengan forum Perhutani dalam rangka melaksanakan kolaborasi atau kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sementara untuk mendapatkan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial dilakukan dengan cara meminta pendampingan lembaga swadaya masyarakat setempat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian atau Pemerintah Daerah (E Heluka, 2024). Sedangkan pembiayaan dalam penyelenggaraan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian atau lembaga anggaran, belanja daerah dana desa.

Pemerintah daerah dalam hal ini melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian dan pemeliharaan terhadap dokumen perkebunan kopi yang melakukan kegiatan usaha di klaster kopi Bondowoso. Pemerintah daerah yang melakukan inventarisasi bekerja sama atau berkolaborasi dengan perkebun atau penggarap, masyarakat dan Perhutani (Perda, 2018). Dalam inventarisasi tersebut dibutuhkan dokumen perkebunan kopi yang memuat identitas diri berkebun atau penggarap, luas lahan garapan lokasi lahan garapan dan dasar hak lahan garapan.

Inventarisasi petani dalam perlindungan kopi bertujuan untuk mendata profil pekebun dengan melakukan pencatatan nama, kelompok tani, dan jumlah anggota yang bergantung pada usahatani kopi. Pemetaan luas lahan juga dilakukan untuk mengetahui luas wilayah, batas kebun dan lokasi sebaran tanaman kopi secara detail dan akurat (Ramadhani et al, 2026). Pencatatan tersebut membantu mempermudah mempermudah penyaluran bantuan, menguatkan perlindungan Indikasi Geografis (IG), serta meningkatkan akses pasar bagi para petani kopi.

Perlindungan berupa Inventarisasi diberikan agar pekebun dan stakeholders mengetahui lokasi, luas dan batas lahan yang dikelola. Sementara penambahan areal luas lahan kopi juga membutuhkan konfirmasi pada stakeholders demi kepentingan bersama agar tidak menimbulkan konflik bahkan kerugian di kemudian hari. Bagaimanapun luas lahan, batas dan lokasi tidak hanya tentang hak sewa tapi juga berkaitan dengan sistem bagi hasil antara pekebun dan Perum Perhutani. Dokumen batas lahan perkebunan juga menjadi penting mengingat

banyaknya kasus penyerobotan tanah di kawasan pedesaan. Inventarisasi mengenai lokasi juga hal krusial karena lokasi kebun kopi yang dikelola rakyat terletak di kawasan hutan. Inventarisasi memudahkan Pemerintah dan Perum Perhutani untuk melakukan kontrol perkebunan, kontrol hasil perkebunan, dan kontrol bagi hasil antara pekebun dan Perum Perhutani. Dalam inventarisasi juga terdapat dasar hak lahan garapan yang memungkinkan pekebun untuk mendapatkan akses kelola di lahan kehutanan milik Perum Perhutani. Pemerintah memberikan kepastian pada pekebun dalam usaha tani kopi berkelanjutan melalui inventarisasi.

Pekebun juga memiliki kewajiban dalam melestarikan kawasan perkebunan yang terletak di lahan kehutanan. Kewajiban tersebut sekaligus menjadi tindakan dalam rangka melestarikan ekologi hutan. Dalam hal ini, hutan lestari tentu saja juga mendukung keberlanjutan perlindungan dan pengembangan kopi. Tumbuh kembang dan produksi juga bergantung pada kelestarian hutan (Norma, 2021). Bencana alam mengancam eksistensi kopi yang sudah berproduksi karena bisa menggerus bahkan bisa menghancurkan tanaman karena banjir dan longsor ditengah hutan. Oleh karena itu, sarana produksi tidak hanya fokus pada soal kuantitas dan kualitas kopi yang dihasilkan tapi juga memuat perlindungan lingkungan lahan kehutanan.

Kehidupan manusia dan alam saling berhubungan seperti simbiosis mutualisme. Manusia dengan alam merupakan dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan saling menguntungkan serta tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Alam harus dijaga agar hujan yang turun dari langit dapat menumbuhkan kembangkan tanaman kopi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sehingga manfaat dari nilai ekonomi tinggi yang melekat pada kopi dapat di nikmati secara berkelanjutan (A Ruruh et al, 2025). Kerusakan hutan (deforestasi dan degradasi) disebabkan oleh berkurangnya luas atau kualitas hutan akibat aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan (perkebunan/pertambangan), pembalakan liar, dan kebakaran. Hal ini memicu bencana ekologis parah seperti banjir, tanah longsor, hilangnya habitat satwa, serta memperburuk pemanasan global.

4.2 Kebijakan Perlindungan Klaster Kopi Dalam Aspek Mutu Dan Citarasa Khas Berkelanjutan

Perlindungan klaster kopi di Kabupaten Bondowoso memiliki tujuan untuk mempertahankan eksistensi produk kopi dipasar nasional dan pasar internasional yang sekaligus berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Perlindungan mutu khas kopi juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian dan ketahanan di bidang kopi yang berkelanjutan. Berdasarkan kebijakan perlindungan dalam rangka mempertahankan mutu khas kopi di Kabupaten Bondowoso maka Pemerintah memberikan perlindungan secara

spesifik dalam 6 (aspek). *Pertama*, sarana produksi kopi. *Kedua*, kesehatan pangan. *Ketiga*, jaminan mutu kopi. *Keempat*, label kemasan. *Kelima*, peredaran dan *keenam*, jaminan pemasaran. Semua aspek tersebut merupakan elemen penting dalam menjaga mutu khas kopi secara berkelanjutan.

Pertama, Sarana produksi kopi. Pekebun atau penggarap memiliki keterbatasan dalam sarana produksi kopi. Penyediaan sarana produksi tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Sementara pekebun atau penggarap di dominasi oleh masyarakat dengan keterbatasan akses dalam banyak bidang (Anita et al, 2023). Salah satunya modal minim dan kondisi lahan kehutanan yang sulit di akses. Pekebun atau penggarap sebenarnya telah memiliki kesulitan besar dalam mengakses lahan kehutanan yang posisi lahannya berada di kawasan hutan. Kesulitan tersebut harus di mudahkan oleh Pemerintah agar pekebun atau penggarap dapat menghasilkan produksi kopi sesuai keinginan Pemerintah dan permintaan pasar. Oleh karena itu Keterbatasan tersebut di atasi melalui bantuan sarana produksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

Dalam perlindungan klaster kopi Bondowoso, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa sarana produksi kopi seperti benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu. Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan berupa alat dan mesin perkebunan (Yohanis Otu dan Bapa Tokan, 2023). Sarana produksi kopi yang diberikan oleh Pemerintah diselaraskan dengan kebutuhan pekebun atau penggarap agar menghasilkan kopi yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar nasional dan pasar internasional. Bantuan sarana produksi kopi tersebut juga diselaraskan dengan perencanaan, kebutuhan inventarisasi dan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sarana produksi tersebut bisa didistribusikan atau bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh penggarap atau pekebun yang terdaftar dalam kelompok tani. Sehingga penggunaan dan pemanfaatan sarana produksi tersebut bisa merata dan manfaatnya dirasakan oleh semua anggota kelompok tani.

Kompleksitas kebutuhan dalam konteks produksi harus di dukung oleh Pemerintah melalui bantuan sarana produksi kopi. Bantuan sarana produksi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan mikro tanaman sekaligus meningkatkan produktivitas kawasan. Bagaimanapun kualitas lingkungan yang baik akan mendukung tumbuh kembang tanaman yang baik (Ariyanti et al, 2026). Hal ini berimplikasi pada kuantitas dan kualitas produk kopi yang dihasilkan sekaligus menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Kedua Kesehatan pangan. Dalam produksi pangan perlu adanya perlindungan konsumen melalui pemenuhan standar kesehatan pangan dan mutu yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas kopi di pasar nasional dan pasar internasional. Selain itu aspek kesehatan pangan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman

bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat (Perda, 2018). Hal ini juga melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya klaster kopi dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Dalam mengonsumsi pangan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keamanan pangan. Konsumsi pangan yang memiliki jaminan keamanan akan menyumbangkan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh (Hanifah et al, 2026). Makanan yang tidak aman atau tidak sehat akan berdampak buruk bagi tubuh. Sementara tubuh membutuhkan asupan yang sehat demi keberlangsungan hidup yang panjang dan sehat. Konsumsi pangan yang aman juga berkaitan dengan investasi dalam kehidupan manusia dan bukan hanya soal eksistensi atau keberlanjutan dari sebuah produk kopi. Semakin aman dan semakin sehat produk kopi yang dihasilkan maka eksistensi dari produk kopi tersebut akan berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat luas. Namun apabila produk kopi yang dipasarkan menumbuhkan penyakit yang mengancam keselamatan manusia maka ancaman tersebut juga akan menjadi bumerang bagi eksistensi produk kopi bahkan produk kopi tersebut dapat ditarik dari pasar. Kesehatan pangan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat karena hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang sehat. Oleh karena itu kebijakan ini juga melakukan perlindungan konsumen melalui pemenuhan standar kesehatan pangan.

Rantai produksi yang meliputi proses produksi penyimpanan, pengangkutan dan Peredaran kopi memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat sanitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Syarat sanitasi di seluruh kegiatan rantai produksi kopi meliputi metode produksi budidaya kopi yang baik dan metode pengolahan hasil budidaya kopi yang baik (Lopulalan, 2023). Metode produksi dan hasil budidaya kopi yang baik dilaksanakan sebagai standar operasional prosedur (SOP) budidaya kopi yang baik. Dalam menghasilkan mutu kopi yang baik Pemerintah Kabupaten Bondowoso bekerjasama dengan lembaga penelitian yang memiliki kompetensi untuk menghasilkan mutu dan kualitas.

Meminum kopi memang dapat menjernihkan pikiran karena kandungan kafein di dalamnya berfungsi sebagai stimulan yang meningkatkan fokus, kewaspadaan, dan memperbaiki suasana hati (Tyas R dan Utami, 2021). Manfaat konsumsi kopi yang dapat menenangkan pikiran dan hati harus didukung oleh kandungan baik yang dicerna oleh tubuh. Sehingga tubuh manusia akan stabil dalam menerima manfaat kopi. Apabila kopi yang masuk dalam tubuh mengandung racun maka dapat mengacaukan hati dan pikiran serta menghilangkan manfaat yang sesungguhnya. Kesehatan masyarakat penting karena berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemajuan bangsa.

Ketiga, Jaminan mutu kopi . Dalam produksi kopi yang diperdagangkan dan berasal dari kawasan IG klaster kopi Bondowoso harus mendapatkan rekomendasi dari satuan pengawas internal (SPI) dalam hal keterunutan bahan baku. satuan

pengawas internal (SPI) bertugas melakukan penilaian pada produk kopi dan nilai yang diberikan harus sesuai dengan produk kopi yang ada. Rekomendasi yang diperoleh dari satuan pengawas internal (SPI) berfungsi untuk menjaga standar mutu dalam melindungi kepentingan konsumen pelaku usaha tenaga kerja, masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan (Perda, 2018). Sementara standar mutu dalam budidaya kopi yang baik terdiri dari mutu fisik dan mutu cita rasa harus dipenuhi demi keberlanjutan kawasan IG.

Pemasaran produk diwajibkan memiliki standar nasional Indonesia (SNI), standar halal, standar lain yang dilakukan oleh pelaku usaha secara personal. Uji standar atas produk yang dihasilkan dilakukan di laboratorium Pemerintah atau laboratorium lain yang telah di akreditasi oleh komite Akreditasi Nasional atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh komite Akreditasi Nasional. Penentuan laboratorium yang terakreditasi tersebut diberikan untuk meminimalisir pemalsuan sertifikat yang akan menjadi bukti Standar Nasional Indonesia, Standar Halal dan standar lain. Produk yang dipasarkan biasanya dalam bentuk kopi HS kering kopi biji, kopi sangrai, kopi bubuk yang sudah mendapatkan rekomendasi dari satuan pengawas internal dan mendapatkan surat rekomendasi sebagai syarat untuk izin menggunakan dan mendapatkan manfaat dari penggunaan label IG klaster kopi Bondowoso (Perda, 2018). Jaminan mutu kopi memberikan manfaat besar berupa keamanan produk, mutu khas citarasa, dan harga jual yang tinggi. Jaminan ini memastikan kopi bebas dari cacat, jamur, serta bahan kimia berbahaya. Sehingga kandungan antioksidan alami tubuh tetap terjaga secara optimal. Jaminan mutu kopi berhubungan dengan rangkaian standar resmi yang mencakup kadar air maksimal 12,5%, kadar kotoran maksimal 0,5%, dan bebas serangga. Selain itu terdapat klasifikasi kopi mengenai nilai cacat (defect) melalui penilaian grade kopi dari grade 1 (tertinggi) sampai grade 6 (terendah) (Epublikasi Pertanian, 2024). Standar ini diatur untuk menjaga keamanan, aroma, serta kelayakan biji dan bubuk kopi.

Melindungi konsumen dari bahaya zat kimia dan jamur sangat penting. Hal ini berkaitan dengan kesehatan dan nyawa konsumen. Selain itu jaminan mutu yang dilakukan untuk menyesuaikan mutu dengan aturan Negara tujuan seperti batas residu dan regulasi internasional. Produk kopi yang memiliki jaminan mutu tentu memiliki nilai tawar dan harga yang lebih tinggi bagi petani atau produsen kopi. Sementara konsumen membutuhkan konsistensi rasa, aroma tetap seragam atau tetap sama dengan kopi yang sebelumnya. Konsistensi itu membentuk kepercayaan pada konsumen untuk membeli produk tersebut. Jaminan mutu produk ini memberikan kontribusi yang besar pada petani dan penjual karena berhasil meningkatkan kualitas, kuantitas penjualan dan peningkatan pendapatan.

Keempat, Label kemasan dalam kopi HS kering, kopi biji, kopi sangrai atau kopi bubuk terdiri dari label IG kopi klaster Bondowoso dan label merk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Perda, 2018). Label atau

sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen-Raung memberikan perlindungan hukum, menjamin keaslian asal wilayah vulkanik, dan mendongkrak daya saing pasar. Label kemasan tersebut meningkatkan nilai jual produk, perlindungan petani dari pemalsuan merek daerah lain, serta jaminan kualitas rasa khas bagi konsumen. Label kemasan kopi Java Ijen Raung umumnya memuat informasi penting seperti nama produk, asal daerah (*origin*), dan catatan rasa (*tasting notes*). Detail informasi tersebut dirancang untuk menunjukkan identitas kopi dari dataran tinggi Ijen-Raung di Jawa Timur. Maka dari itu terdapat kebijakan perlindungan klaster kopi bondowoso dalam aspek label kemasan untuk menjamin keaslian produk, dan menaikkan nilai jual.

Kelima, peredaran. Produk kopi yang di edarkan berbentuk kopi HS kering, kopi biji, kopi sangrai atau bubuk kopi. Peredaran dapat dilakukan apabila memenuhi standar mutu keudian diberi label kemasan sesuai dengan dokumen deskripsi IG dan mendapatkan izin edar kecuali kopi bubuk (Perda, 2018). Kemasan yang digunakan harus kedap air, tidak berbau, dan tidak mencemari kopi. Sementara penempatan label harus mudah dilihat, bisa dibaca dengan jelas dan tidak mudah rusak.

Kopi Arabika Java Ijen-Raung diproduksi di kawasan dataran tinggi vulkanik lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kopi ini merupakan kopi *spesialti* pertama di Jawa Timur yang mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG), menjamin keaslian mutunya di pasar nasional maupun internasional. Peredaran kopi ini mencakup pasar domestik hingga jaringan ekspor global dengan beberapa bentuk produk kopi Kopi Hijau (Green Beans) (Suud et al, 2023) dengan target pasar Ekspor internasional (misal ke Taiwan dan wilayah Asia/Eropa) serta roastery besar. Selain itu peredaran kopi juga berbentuk kopi sangrai Roasted Beans) dengan terget pasar Kedai kopi lokal, kafe di luar kota, dan pencinta kopi single origin. Peredaran kopi juga berbentuk kopi bubuk dengan targer pasar Pasar ritel, pusat oleh-oleh khas Bondowoso "Republik Kopi", dan konsumsi rumah tangga.

Perlindungan peredaran kopi Arabika Java Ijen-Raung dilakukan melalui sertifikasi Indikasi Geografis (IG), pengawasan mutu, dan pembinaan kelembagaan petani. Hal ini menjamin keaslian asal wilayah, kualitas rasa khas, perlindungan hukum bagi produk kopi dari lereng Ijen dan Raung, melindungi hak hukum petani, dan meningkatkan daya saing pasar. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan asosiasi petani terus memperkuat pemasaran lewat program cluster kopi dan peningkatan standar mutu agar bebas dari residu kimia sehingga menembus negara-negara dengan regulasi ketat.

Keenam, jaminan Pemasaran. Dalam menjamin kepastian usaha perkebunan maka pemerintah memberikan fasilitas pendukung pasar produk kopi IG klaster kopi Bondowoso. Jaminan pemasaran tersebut merupakan hak kebun atau

penggarap untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Jaminan pemasaran dilakukan melalui pembelian secara langsung penampungan hasil usaha perkebunan dan pemberian fasilitas akses pasar dan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Perda, 2018). Jaminan pasar diberikan untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas kopi produk klaster kopi Bondowoso yang menguntungkan bagi kebun atau penggarap. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan komoditas hasil perkebunan dilakukan dengan cara menyediakan dana penyangga harga kopi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Jaminan pemasaran ini salah satu keterbatasan perkebunan atau penggarap dalam menjual hasil produk kopi. Sebelum adanya jaminan pemasaran para perkebunan atau penggarap menjual kopi dalam bentuk Ceri atau gelondong kepada tengkulak dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak. Produk kopi yang berbentuk Ceri ini mengalami keterbatasan jangkauan pemasaran karena peminatnya didominasi tengkulak. Sementara pasar nasional dan pasar internasional memiliki ketertarikan pada produk kopi yang berbentuk kopi biji kering, kopi sangrai dan kopi bubuk. Oleh karena itu Pemerintah memberikan pelatihan agar menghasilkan produk sesuai permintaan pasar nasional dan pasar internasional (Faizin et al, 2023). Sementara jaminan pemasaran yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk memberikan jangkauan pasar yang lebih luas di pasar nasional dan pasar internasional. Saat kebijakan perlindungan klaster kopi ini ditetapkan, para pekebun memiliki kemampuan atau kompetensi dalam memasarkan produk. Pemasaran tersebut salah satunya dengan cara menjual produk dalam bentuk kopi kering, kopi sangrai dan kopi bubuk dengan mutu cita rasa khas Java Ijen Raung.

Jaminan pemasaran kopi Java Ijen Raung didukung oleh sertifikat Indikasi Geografis (IG), perluasan pasar ekspor global seperti ke Taiwan, serta kerja sama dengan lembaga dan eksportir (az-zahra, 2023). Beberapa bentuk jaminan pemasaran dan dukungan pemasaran yang diberikan oleh Pemerintah yaitu *pertama*, sertifikasi mutu yang menjamin keaslian, asal-usul wilayah, dan mutu khas kopi dari lereng Ijen-Raung (Weni, 2018). *Kedua*, jaringan ekspor dan kemitraan strategis yang melibatkan kerja sama antara petani, Pemerintah Daerah, perbankan (Bank Indonesia, Bank Jatim), Perhutani, dan Puslitkoka (Az-Zahra, 2023). *Ketiga*, Klasterisasi Kopi yaitu mengubah cara olah pascapanen petani agar kualitas biji kopi memenuhi standar mutu tinggi. Keempat, Pemerintah juga melakukan Branding Daerah dengan mempromosikan wilayah lewat identitas kuat seperti "Bondowoso Republik Kopi".

4.3 Analisis Kebijakan Perlindungan Klaster Kopi Melalui Sistem Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pemerintah Daerah juga melakukan pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim bagi perkebunan atau penggarap yang telah terinventarisasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen. Hal yang dilakukan adalah upaya mengantisipasi serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan terhadap hasil Prakiraan iklim dan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan menular. Antisipasi tersebut dilakukan dengan distribusi informasi melalui media yang tersedia untuk mempercepat penyebaran informasi (Perda, 2018). Dengan demikian, penggarap bisa bertindak cepat untuk menangani dampak perubahan iklim.

Cuaca ekstrem telah melanda Indonesia. Cuaca tersebut merupakan kondisi cuaca tidak normal yang mencakup hujan lebat dalam waktu singkat memicu banjir dan tanah longsor. Cuaca ekstrem kadang biasanya menimbulkan suhu panas melonjak tinggi dan kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan krisis air bersih. Sementara angin puting beliung atau badai lokal merusak bangunan dan menumbangkan pohon. Cuaca ekstrem tersebut disebabkan oleh pertemuan massa udara dan kelembapan tinggi di wilayah maritim dan juga dipicu oleh Fenomena global yakni pengaruh perubahan iklim serta siklus El Nino dan La Nina (Ismiati, 2022). Kebijakan perlindungan klaster kopi Bondowoso pemerintah memiliki pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim. Bagaimanapun dalam aspek ini cuaca memiliki peran yang besar dalam tumbuh kembang tanaman kopi. Cuaca ekstrem juga berpengaruh pada kualitas dan kuantitas biji kopi yang dihasilkan. Tanaman kopi memang membutuhkan air pada masa pertumbuhan termasuk pada saat tanaman kopi sampai usia dewasa atau bahkan berbuah. Tapi hujan lebat yang terjadi pada malam hari dan siang hari memberikan pengaruh besar pada kuantitas kopi yang dihasilkan. Apabila hujan lebat terjadi pada siang hari maka bisa menyebabkan bunga kopi rontok. Sementara hujan malam hari bisa mengakibatkan bunga kopi gagal dalam proses fotosintesis karena matahari sudah tenggelam pada malam hari. Hal ini tentu juga berpengaruh pada penurunan kuantitas kopi yang dihasilkan dan juga berimplikasi pada penurunan pendapatan kebun.

Tanaman kopi memang membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis tapi sinar matahari dalam cuaca ekstrem yang berkepanjangan memiliki konsekuensi yang buruk pada tumbuh kembang tanaman kopi. Bagaimanapun tanaman kopi akan mengalami kekeringan, penyakit cacar, sulit tumbuh dan berkembang, bunganya mengering akibat suhu panas yang melonjak tinggi. Hal ini tentu saja berimplikasi pada penurunan kuantitas dan kualitas kopi. Sementara dampak angin puting beliung pada tanaman kopi meliputi kerusakan fisik, kerontokan organ tanaman, dan penurunan hasil panen. Hal ini juga berimplikasi

pada gagal bunga, gagal buah muda dan gagal panen (Manda, 2025). Pada konteks ini pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan cuaca. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan kebijakan perlindungan klaster kopi dalam aspek pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim. Dalam rangka meminimalisir kegagalan panen dilakukan distribusi informasi melalui media yang tersedia.

4.4 Proteksi Pemerintah dalam Aspek bantuan dan Asuransi Perkebunan

Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada pekebun atau penggarap dalam bentuk pembiayaan fasilitas dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual atau bantuan akibat gagal panen karena kejadian luar biasa dan bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini dibutuhkan penentuan jenis tanaman dan perhitungan luas tanaman yang rusak serta menetapkan besaran bantuan dalam rangka menghitung kegagalan panen akibat kejadian luar biasa (Perda, 2018). Sehingga pemerintah bisa menetapkan nominal bantuan yang akan diberikan pada pelaku usaha atau perkebunan yang mengalami gagal panen akibat kejadian luar biasa.

Pemerintah daerah juga memfasilitasi usaha pekebun yang dilakukan oleh pekebun dalam bentuk asuransi perkebunan untuk melindungi perkebunan atau penggarap. Pemberian fasilitas asuransi perkebunan ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi perkebunan. Fasilitas yang diberikan adalah berupa kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi terhadap ke kebun atau penggarap, dan bantuan pembayaran premi (Perda, 2018).

Asuransi perkebunan dalam kebijakan perlindungan kopi adalah memberikan perlindungan finansial dengan memberikan ganti rugi atau klaim cepat saat terjadi gagal panen akibat cuaca ekstrem atau iklim. Asuransi ini juga membantu petani kopi kecil melanjutkan usaha dan modal kerja setelah bencana alam sehingga usaha tani tetap berkelanjutan. Dalam aspek ini Pemerintah juga menjaga ketersediaan komoditas kopi nasional agar tetap stabil di pasar global (Ahmad Wildan Saputra Ramadhana et al, 2024). Asuransi perkebunan ini merupakan perlindungan yang diberikan guna mendukung kekuatan dan stabilitas pekebun agar tetap mempertahankan produk kopi dengan kuantitas dan kualitas sesuai mutu khas kopi Bondowoso. Kegagalan pekebun merupakan suatu ketidakberdayaan karena membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Apalagi perkebunan yang dikelola terletak di kawasan hutan. Sehingga memang tidak gampang untuk melakukan pengelolaan secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah memberikan asuransi dalam mendukung dan melindungi eksistensi penggarap.

5. KESIMPULAN

Dalam rangka melestarikan kedaulatan kawasan potensial di Kabupaten Bondowoso maka Pemerintah memberikan kebijakan berupa sistem perlindungan yang kompleks. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso membagi kebijakan sistem perlindungan dalam empat aspek. Pertama, aspek penentuan pemanfaatan kawasan yang berkelanjutan dengan memberikan perlindungan berupa kepastian lahan dan penerapan inventarisasi. Kedua, aspek mutu dan cita rasa khas berkelanjutan dengan memberikan perlindungan pada sarana produksi kopi, kesehatan pangan, jaminan mutu kopi, label kemasan, peredaran dan jaminan pasar. Ketiga, sistem penanganan dampak perubahan iklim dengan memberikan distribusi informasi melalui media yang tersedia dan bertujuan untuk mengantisipasi gagal panen karena cuaca ekstrem (el nino dan el nina). Keempat, aspek bantuan dan asuransi perkebunan dengan memberikan perlindungan dalam bentuk pembiayaan fasilitas dalam rangka pendaftaran kekayaan hak intelektual atau bantuan akibat gagal panen karena kejadian luar biasa sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso juga memberikan asuransi perkebunan dalam bentuk fasilitas perlindungan finansial melalui ganti rugi atau klaim cepat saat terjadi gagal panen akibat kejadian luar biasa.

Sistem perlindungan harus berkelanjutan karena bermanfaat dalam mempertahankan eksistensi kejayaan pelaku usaha kopi, kolaborasi antara Pemerintah dengan organisasi profesional yang berkelanjutan dan melestarikan kedaulatan kawasan potensial yang melegakan kehidupan masyarakat. Kebijakan ini mendukung peningkatan pendapatan yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan kemajuan Daerah Kabupaten Bondowoso. Kebijakan inilah yang mampu memberikan proteksi sistematis pada kawasan potensial saat menghadapi pergeseran rezim kepala daerah. Sehingga kawasan potensial tersebut tetap terjaga dan dikembangkan oleh Pemerintahan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Lmu Hukum*, 6(1), 127–138. [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume 6 N](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume%206%20N)
- Affrian, R. (2012). Kebijakan publik by Eko Handoyo. Semarang: Widya Karya, 323.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1.
- Alaslan, A. (2021). Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar. In CV. Pena Persada (Vol. 53, Issue 1). [http:// dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001](http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001)

- Alexander Ruruh Et Al. (2026). Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Kopi Mangrove jenis *Rhizophora Apiculata*. Jurnal pengabdian kepada masyarakat. Vol. 12 No. 1 (2026): Februari 2026
- Anggara, S. (2014). Kebijakan publik. Pustaka Setia.
- Anita Christine Sembiring. (2023). Peningkatan Pengetahuan Petani Kopi Karo Dalam Pengolahan Pasaca Panen Buah Kopi di Desa Buluhnaman Sumatera Utara. Jurnal Mitra Prima. Vol. 1 No. 5
- Bintari, A., & Pandiangan, L.H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah. CosmoGov, 2(2), 220. Desrinelti,
- Cynthia G. Ch. Lopulalan. (2023). Penyuluhan Higiene Sanitasi Pada Beberapa Uph Perkebunan Kopi Di Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 39 No. 3 (2023) /
- D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dedi Yohanis Otu & Frans Bapa Tokan. (2026). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan. JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora. Vol. 14 No. 1. E-ISSN : 2598-6236
- Djazuli, Raden Achmad; Tanjung, Garist Sekar . (2024). Modalitas Petani Kopi Panorama Dalam Hubungan Kerja Sosial Produksi Dengan Perhutani (Studi Pada Kelompok Petani Panorama Dalam Bekerjasama Dengan Perhutani Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) Vol 16 No 1 (2024): JEB Vol 16 No 1 Januari 2024
- Dwiyowiyoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Elex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. (2011). Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2014). Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.
- Eluis Heluka. (2026). Kebijakan Investasi Lahan, Review Izin Pemanfaatan Hutan Dan Lahan Pada Ekonomi Korowai Kabupaten Yahukimo. Jurnal ekonomi dan bisnis. Vol. 5. No. 1
- Elvara Norma Aroyandini, Riza Ayu Krismawati, Ang Rijal Anas. (2025). Menanam Tumbuhan Dalam Perspektif Islam Dan Sains Sebagai Upaya Preventif Untuk Mengurangi Kerusakan Lingkungan. Vol.1 No. 1
- Faried, A. S. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah. PT Refika Aditama. Garut, U., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2021). Perumusan Masalah Kebijakan. Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan, 4, 25–43. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/jaeducation/article/view/3371/2332>

- Hanifah Al Qalam, Isradi Zainal & Nur Falah Setyawati. (2023). Analisis Penerapan Higiene Sanitasi Pangan Di Café Puan Kopi Cabang Gunung Malang Balikpapan. Vol 3 No 1 (2023): 2023 April /
- Hayat. (2017). Manajemen Kebijakan Publik. Intrans Publishing, September 2017, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Jurnal Publiciana, 11(1), 72–88.
- Mariana, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 216– 229.
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). Journal of Governance Innovation, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386>
- Mira Ariyanti, Sudirman Yahya, Yenni Asbur. (2021). Manajemen Faktor Lingkungan Tumbuh Biotik Guna Daya Adaptasi Tanaman Kelapa Sawit terhadap Anomali Iklim. Jurnal ilmiah petania. PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS ISSN 1535697734 (cetak), ISSN 1535698808 (elektronik) Volume 3
- Mita, M. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. Jurnal Review Politik, 6(2), 195–224. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>
- Mustari, N. Ø, Ip, S., & Si, M. (2015). Kebijakan Publik Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Gramedia Jakarta
- Peraturan Daerah. (2018). Perlindungan Dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Revide, Erika, Dkk. 2020. Teori administrasi publik. Medan: yayasan kita menulis
- Sore, U. B. (2017). Kebijakan Publik. SAH MEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=N1RtDwAAQBAJ>
- Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik.

- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.
- Suud , Hasbi Mubarak et al. (2025) Various roasting characteristics against alteration of antioxidant activity, amino acids content, and flavor of Java Ijen-Raung coffee beans. Pelita Perkebunan (a coffee and Cocoa Research Journal)